


# PROSIDING



<http://semnasfis.unimed.ac.id>



## PROSIDING SEMINAR NASIONAL TAHUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2018

**Tema:**  
**TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM DUNIA PENDIDIKAN  
dan SOCIAL STUDIES di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**



9 772548 435001

DIGITAL LIBRARY  
Universitas Negeri Medan

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TAHUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2018

Tema: Tantangan Yang dihadapi Dalam Dunia Pendidikan  
dan Social Studies di Era Revolusi Industri 4.0

Vol. 2, Tahun 2018

p-ISSN 2549-435X



# PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TAHUNAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
TAHUN 2018

**Tema:**  
**TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM DUNIA PENDIDIKAN  
dan SOCIAL STUDIES di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan prosiding seminar nasional sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Prosiding ini merupakan hasil dari kegiatan seminar nasional tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Seminar nasional tahun 2018 mengangkat tema tentang : “Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Dan *Social Studies* Di Era Revolusi Industri 4.0” dengan sub-sub tema yang meliputi : (1) Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0; (2) Inovasi Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0; (3) Strategi Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Menghadapi Revolusi Industri 4.0; (4) Pembelajaran Karakter Berbasis IT; (5) Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Di Era Revolusi Industri 4.0; (6) Peningkatan Kompetensi Guru Di Era Revolusi Industri 4.0; (7) Pembelajaran Berbasis Tanggap Bencana; (8) Pembelajaran Sejarah Berbasis Internet.

Di era revolusi industri 4.0 yang penuh dengan perubahan dan tuntutan, mengharuskan lembaga pendidikan dapat merespon dan melakukan inovasi secara komprehensif terhadap kurikulum dengan segala perangkat pembelajarannya. Untuk itu, diharapkan melalui kegiatan seminar nasional ini dapat diperoleh ide-ide dan gagasan-gagasan baik dari para narasumber maupun dari peserta yang terdokumentasi dalam bentuk prosiding seminar nasional. Kehadiran prosiding ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi para akademisi dan guru dalam meningkatkan kompetensi di era revolusi industri 4.0.

Tim penyusun menyadari bahwa prosiding dari hasil seminar ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, tim penyusun mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca yang budiman untuk kesempurnaan prosiding ini. Akhir kata, disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukannya hingga terselesainya prosiding ini.

Medan, Desember 2018  
Dekan FIS UNIMED

Dra. Nurmala Berutu, M.Pd

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

Pola Konflik Tanah Pantai Timur Sumatera <b>Tappil Rambe</b> .....	512 – 515
Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan <b>Bakhrul Khair Amal</b> .....	516 - 518
Ragam Paradigma Penelitian Sosial <b>Hidayat</b> .....	519 - 524
Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal <b>Nurjannah</b> .....	525 - 527
Penyebab Terjadinya Kerusakan Pantai Ditinjau dari Aspek UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <b>Yusna Melianti</b> .....	528 - 533
Peranan Teungku Chik di Waido Ulama Ahli Meugoe (Kajian Historis, Edukasi, Pertanian dan Kontribusinya pada Masyarakat Pidie Kekinian) <b>Usman</b> .....	534 - 540
Relasi Elit dengan Rakyat Kaitannya dengan Masa Depan Ideologi Negara <b>Tm. Jamil &amp; Maimun</b> .....	541 - 544
Analisis Kesiapan Guru Kelas dalam Implementasi Penilaian Autentik Berbasis Karakter di SD Negeri Kabupaten Dairi <b>Citra Magdalena Butarbutar</b> .....	545 - 550
Pengembangan Modul Pendidikan Kewarganegaraan Berorientasi pada Pembelajaran Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 030293 Laehole Dairi <b>Yanti Rosdiana Berutu</b> .....	551 - 555
Buruh Harian Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit Desa Bandar Perbaungan <b>Lukitaningsih &amp; Syarifah</b> .....	556 - 558
Pengembangan Media Pembelajaran Sejarah Berbasis IT <b>Irfa Aulaini Damanik</b> .....	559 - 561
Pengaruh Metode Wayang terhadap Hasil dan Motivasi Siswa pada Pembelajaran PKn Indahnya Keragaman Di Negeriku Tema 7 Kelas IV SD Negeri 067243 Kec. Medan Selayang Tahun Pelajaran 2018/2019 <b>Ifran Fredy Tarigan, Dkk</b> .....	562 - 564
Blended Learning, Solusi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 <b>Joy Prima Siahaan</b> .....	565 - 567
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe <i>Snowball Throwing</i> di Kelas IV SDN Inpres No. 064022 Simalingkar B Medan Tahun Ajaran 2018/2019 <b>Fauziah Nasution</b> .....	568 - 571
Pengaruh Pendekatan Kontekstual pada Materi Pemilu Mata Pelajaran PKn Kelas VI Kec. Percut Sei Tuan <b>Luciana Simanjuntak</b> .....	572 - 573
Perbedaan Model <i>Contextual Teaching And Learning</i> Dengan Model Pembelajaran Konvensional terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SD Negeri 102083 Pabatu <b>Maria Melfa Simanjuntak</b> .....	574 - 577
Revolusi Industri 4.0 dan Pengaruhnya terhadap Peran Pendidik di Abad 21 dalam Dunia Pendidikan <b>Masleni Harahap</b> .....	578 - 580

## **PENYEBAB TERJADINYA KERUSAKAN PANTAI DITINJAU DARI ASPEK UU No. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Yusna Melianti**

Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan  
Corresponding author : yusmelianti@gmail.com

### **Abstrak**

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan faktor penyebab terjadinya kerusakan pada pantai yaitu faktor kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan pantai demikian juga belum ada program khusus yang diberikan kepada masyarakat tentang sosialisasi bagaimana pengelolaan Pantai di beberapa daerah serta sarana dan prasarana sebagai contoh yang terdapat di Pantai Pandan masih kurang memadai seperti tidak banyaknya disediakan tempat pembuangan sampah yang mengakibatkan lingkungan pantai menjadi kotor atau kurang bersih. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan pantai ditinjau dari UUPPLH No. 32 tahun 2009 yaitu dengan membentuk sebuah kelompok yang diberi nama Formdarwis yang bergerak dibidang masyarakat agar lebih sadar dalam hal berwisata dan mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuat bronjong atau batu panjang sebagai pemecah ombak. Pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Pantai respon dari sebahagian masyarakat kurang peduli, dan ada juga yang baik dalam hal menanggapi dan memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar pantai.

**Kata kunci:** Kerusakan pantai, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan

### **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia yang sangat besar dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut dijaga, dikelola dan dikembangkan dengan baik agar menjadi sumber kehidupan yang layak bagi manusia. Lingkungan yang juga bagian dari keadaan alam sangat memengaruhi proses kehidupan manusia. Lingkungan juga memberi kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang dekat dengan kehidupan manusia seperti ekosistem yang terdapat dilaut berupa terumbu karang, rumput laut serta kekayaan laut lainnya.

Lingkungan hidup dapat memberikan kontribusi bagi manusia seperti pantai dapat menjadi objek wisata untuk manusia yang ingin berwisata dengan menikmati suasana pantai maka memberi dampak yang positif bagi manusia. Lingkungan hidup mampu memberikan dampak yang baik dalam kehidupan manusia yang harus disertai dengan tingkah laku manusia dalam menjaga lingkungan disekitarnya.

Namun, pada saat ini lingkungan kurang diperhatikan oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat dalam kehidupan manusia yang sering terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti banjir, kemarau panjang, kebakaran hutan, tanah longsor, pembuangan limbah industri, maupun limbah rumah tangga. Banyaknya terjadi masalah lingkungan di kehidupan manusia juga merupakan akibat dari tingkah laku atau perilaku manusia yang tidak bersahabat dengan alam yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" merupakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya menurut UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan juga perilakunya. Hal ini sejalan dengan menurut Siahaan (2004:4) bahwa yang dimaksud dengan "lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat tata ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya".

Lingkungan hidup juga membutuhkan perlindungan baik dari perlindungan manusia atau masyarakat maupun perlindungan dari lembaga khususnya lembaga hukum agar pengelolaan lingkungan hidup lebih baik lagi. Perlindungan hukum terhadap lingkungan yang dalam hal ini mengenai pengelolaan pantai sebagai bagian dari lingkungan hidup yang sangat penting untuk dikelola dan dilindungi. Wibowo (2001:159) mengungkapkan bahwa "lingkungan pantai merupakan suatu kawasan yang spesifik, dinamis, kaya keanekaragaman hayati dan banyak manfaatnya bagi masyarakat.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

Pantai sebagai kawasan yang spesifik dan kaya akan keanekaragaman hayati harus dilindungi seperti contohnya pada Pantai Pandan yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah terjadi kerusakan yang terjadi dalam komponen pantai baik rumput laut maupun mutu dari air laut yang tercemari oleh sampah ataupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

dan limbah rumah tangga yang belum tersentuh oleh perlindungan hukum. Pengelolaan pantai seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang berada di lingkungan pantai tersebut dengan adanya kepedulian warga sekitar pantai seperti tidak membuang sampah sembarangan disekitar pantai diharapkan mampu untuk memberi kontribusi dalam pengelolaan pantai tersebut.

Perlindungan hukum terhadap pengelolaan pantai sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan agar ada rasa kepedulian dari masyarakat untuk menjaga keadaan lingkungan pantai dan menjaga keadaan alam disekitarnya dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan pantai merupakan salah satu penyebab kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pantai dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari lembaga pemerintah mengenai pengelolaan pantai.

Pantai Pandan merupakan pantai yang tergolong pantai wisata bahari dan pengelolaan pantai Pandan harus memerlukan penataan lingkungan yang lebih maksimal serta membuat perlindungan hukum agar pantai lebih terjaga dan terlindungi. Pantai pandan masih kurang bersih karena masih banyaknya sampah-sampah yang berserakan di sekitar lingkungan pantai baik itu sampah dari usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat setempat ataupun sampah yang dibawa oleh wisatawan ke pantai. Kerusakan pantai yang disebabkan oleh adanya pembuangan sampah sembarangan maupun pembuangan limbah rumah tangga ke laut menyebabkan air laut di sekitar pantai pandan menjadi kurang bersih dan cenderung lebih kotor.

Menurut Arifin (2012:47-48) mengadakan pengelompokan lingkungan ini atas 3 (golongan) yaitu:

1. Lingkungan Fisik (*physical environment*)

Untuk terselenggaranya perikehidupan atau biosphere, mempunyai wadah yang dinamakan lingkungan hidup (wadah perikehidupan). Wadah perikehidupan dapat berupa alam material dan juga termasuk istilah dunia dalam bola bumi, karena bola bumi adalah dimana perikehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan terselenggara, disebut sebagai lingkungan hidup fisik (jasmani) mencakup dan meliputi semua dan seluruh unsur dan faktor fisik jasmani yang terdapat dalam alam.

2. Lingkungan Biologis (*biological environment*)

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organism hidup lainnya selain dari manusia sendiri, hewan, tumbuh –tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.

3. Lingkungan Buatan (*social environment*)

Lingkungan buatan disebut juga "lingkungan hidup sosial" (*social environment*) adalah merupakan pantulan dari sifat social tiap-tiap makhluk hidup, khususnya manusia, dimana dalam perikehidupannya menghasilkan budidaya yang disebut kebudayaan (*culture*). Oleh karena kebudayaan itu hasil karya manusia, maka disebut lingkungan hidup buatan manusia (*man made environment*). Kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia dapat berupa kebudayaan bendawi dan rohani.

Berdasarkan pengelompokan lingkungan diatas bahwa pantai merupakan lingkungan fisik yang terbentuk secara alamiah dan membutuhkan pengelolaan pantai yang baik agar lingkungan pantai tersebut terjaga unsur-unsur yang ada didalam lingkungan pantai tersebut.

Untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan dibutuhkan juga adanya pelestarian fungsi lingkungan. Dalam kutipan Makarao (2006:6 ) "pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup". Hal ini senada dengan pendapat Melianti (2014:28-29) bahwa untuk melestarikan fungsi lingkungan secara sederhana dapat dikemukakan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Melestarikan sistem-sistem pendukung kehidupan yang disediakan oleh alam. Sistem-sistem pendukung kehidupan adalah proses-proses ekologi yang membentuk iklim, membersihkan udara serta air, mengatur aliran air, mendaur ulang unsur-unsur esensial, menciptakan serta menggenerasi tanah, dan menjaga agar planet tetap layak untuk kehidupan.
2. Melestarikan keragaman bentuk yang disediakan bumi. Keanekaragaman hayati (*biological difersity*), mencakup keanekaragaman *genetic strain*, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem.
3. Menjamin bahwa seluruh pemakaian sumber daya yang dapat diperbaharui akan berkelanjutan. Untuk melestarikan daya hidup dan keragaman bumi, menurut haknya sendiri dan sebagai landasan yan penting bagi pembangunan manusia, tindakan-tindakan yang diperlukan adalah :
  - a. Mencegah pencemaran.
  - b. Memulihkan dan mempertahankan integritas ekosistem-ekosistem bumi.
  - c. Melestarikan keanekaragaman hayati menjamin bahwa sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui dipergunakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan fungsi pelestarian lingkungan tersebut bahwa fungsi pelestarian lingkungan sangat bermanfaat untuk menjaga ekosistem-ekosietem yang ada dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan adanya keseimbangan antara pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan pantai dengan perilaku manusia atau tindakan-tindakan manusia untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Sehubungan dengan adanya perlindungan hukum dalam pengelolaan pantai diperlukan juga sanksi yang tegas untuk orang-orang yang melanggar peraturan tentang perlindungan hukum tersebut. Sesuai dengan UUPPLH No. 32 tahun 2009 disebutkan beberapa sanksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut pada pasal 76 – pasal 83 yaitu sebagai berikut:

Pasal 76

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- 2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan pemerintah;
  - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. Pencabutan izin lingkungan

#### Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

#### Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

#### Pasal 80

- 1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. Pemindahan sarana produksi;
  - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. Pembongkaran;
  - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. Aampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

#### Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

#### Pasal 82

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan adanya pemberian sanksi tersebut maka diharapkan masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin membuat usaha diharapkan untuk mematuhi peraturan yang ada supaya lingkungan yang ada dilindungi dan dikelola dengan baik.

### Peran dan Partisipasi Masyarakat

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini tentang pengelolaan pantai sangat dibutuhkan peran masyarakat selain daripada lembaga pemerintah dalam mengelolanya. Hal ini sangat diperlukan agar lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilindungi lebih baik lagi. Berdasarkan UUPPLH No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa adanya peran dan partisipasi masyarakat yaitu pada Pasal 70 yakni :

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Peran masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan social
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
- 3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

Selain peran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatas, ada juga pengelolaan dengan model Ko-manajemen. Menurut Harahap (2015:8) pengertian “Ko-manajemen adalah pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya perikanan”. Selanjutnya Harahap (2015:9) menyebutkan tentang beberapa pembagian Ko-manajemen yaitu :

1. Ko-manajemen Instruktif yaitu pemerintah sangat berperan, masyarakat hanya menerima apa saja yang direncanakan dan diatur oleh pemerintah, misalnya Ko-manajemen Perairan Umu di Bangladesh, Ko-manajemen Danau Karibia di Zambia.
2. Ko-manajemen Konsultatif yaitu masyarakat lokal begitu banyak keterlibatannya dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan rencana pengelolaan, namun pemerintah melalui orang-orangnya serta instansinya masih memegang peranan yang sangat vital, contohnya pengelolaan Danau Malombe di Malawi, pengelolaan Teluk San Miguel di Filipina.
3. Ko-manajemen Kooperatif yaitu dimana masyarakat dan pemerintah mempunyai peran yang seimbang atau pemerintah dan pemegang kepentingan lainnya bekerja sama dalam hubungan kemitraan yang sejajar, contohnya, pengelolaan Kawasan Lindung Laut, Pulau San Salvador, Filipina, Dewan Pengelolaan Perikanan Pasifik, Amerika Serikat, Kawasan Hak Ulayat, Fiji, Pembangunan Perikanan Visayasa Tengah, Filipina.
4. Ko-manajemen Advokatif yaitu pemerintah kurang begitu besar peranannya sementara masyarakat melalui kelompok kerja yang lebih banyak berperan, atau pemerintah hanya memberikan dukungan legal terhadap permintaan dan usulan nelayan atau contohnya Regulasi Waktu Penangkapan, Denmark, Perikanan Pukat Pantai, Sri Lanka, Model Pengelolaan Perikanan di Queensland.
5. Ko-manajemen Informatif yaitu keterlibatan pemerintah sangat minimal, yaitu hanya dalam bentuk membuat kesepakatan dan kerjasama dalam masyarakat. Keterlibatan pemerintah pun hanya terbatas pada pemerintah desa contohnya Organisasi Produsen Ikan Sebelah di Belanda, Perikanan Herring di Denmark, Perikanan Pukat Pantai di Mozambik, Perikanan Pantai di Kepulauan Faroe, Kawasan Lindung Laut di Pulau Apo, Negros, Filipina.

Dengan adanya peran dan partisipasi masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan pantai sangat diharapkan kepedulian ini lebih baik lagi dan diperlukan adanya kerjasama antara lembaga pemerintah dibidang lingkungan dengan masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang ada di sekitar pantai agar pantai tersebut terjaga dengan baik dan dapat menjadi potensi yang lebih baik untuk daerah tersebut.

Namun, perlindungan dan pengelolaan terhadap pantai masih kurang maksimal karena masih banyaknya terjadi kerusakan dilingkungan pantai seperti pembuangan sampah sembarangan disekitar pantai ataupun pencemaran air laut yang disebabkan pembuangan limbah rumah tangga ke laut sehingga air laut kurang bersih. Pantai Pandan merupakan salah satu pantai yang sangat memerlukan perlindungan dan pengelolaan pantai karena pengelolaan Pantai Pandan masih kurang maksimal dalam pengelolaan pantainya dan penataan pantai yang kurang bersih karena adanya pencemaran dari sampah – sampah ataupun pembuangan limbah rumah tangga ke laut yang berada disekitar Pantai Pandan tersebut. Kenyataan yang terlihat dari hasil penelitian ini ada masyarakat masih kurang peduli terhadap pengelolaan pantai dan sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat untuk peduli agar pantai terlihat bersih dan tertata dengan baik.

#### Kondisi Keadaan Pantai Pandan

Pantai Pandan terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Ibukotanya Pandan yang mempunyai posisi sangat strategis yang terletak di Pantai Barat Sumatera Utara. Kondisi geografis Kabupaten Tapanuli Tengah pada posisi koordinat 1°11'00"-2°22'0" LU dan 98°07'- 98°12'BT dengan luas wilayah 6.194,98 km<sup>2</sup> meliputi luas daratan sebesar 2.194,98 km<sup>2</sup> sedangkan luas wilayah lautan 400.000 km<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Pulau Sumatera dan sebagian lagi merupakan 31 pulau-pulau kecil, dengan pulau yang terbesar adalah Pulau Mursala dengan luas ± 8.000 Ha, memiliki panorama alam yang sangat indah meliputi air terjun Mursala langsung jatuh ke laut, terumbu karang dan hutan Pulau Mursala. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki panjang garis pantai ± 200 km dan salah satu daerah maritim di Pantai Barat Sumatera Utara.



Gambar (a)

### Kondisi Pantai Pandan dan beberapa *speed boat* yang dijadikan usaha oleh warga Pandan untuk menarik wisatawan yang berkunjung untuk mengelilingi Pantai Pandan

Kondisi geografis Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki kekayaan potensi alam hampir di semua bidang, yang paling menonjol adalah di bidang Pariwisata dan bidang Kelautan dan Perikanan sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah terpilih sebagai salah satu *pilot project* Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Indonesia dan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan dengan *brand image* Negeri Wisata Sejuta Pesona namun disisi lain, besarnya potensi kekayaan alam Kabupaten Tapanuli Tengah tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusianya yang kurang dalam pengetahuan mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga kebanyakan orang pendatang yang bukan berdomisili dari Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengelola sumber-sumber daya alam di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013 jumlah penduduk yang terdapat di Kelurahan Pandan 4.745 jiwa dengan perbandingan jenis kelamin yaitu laki-laki 2.327 jiwa dan perempuan 2.418 jiwa dan kepadatan penduduk 47.460 jiwa. Sebagian besar penduduk di kelurahan Pandan memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan perikanan (nelayan).

Pengelolaan pantai saat ini sedang dikelola dan dalam proses tahap perkembangan. Bentuk pengelolaannya seperti orang-orang yang berjualan disusun dan ditata rapi, kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai juga dijaga. Pengelolaan pantai di Pandan ini adalah pengelolaan pariwisata. Adapun yang mengelola dibidang pariwisatanya dikelola oleh BUMD yang namanya Mansalar dan juga oleh Dinas Pariwisata Tapanuli Tengah. Beberapa warung yang ada ditepi pantai ini sebagian dikelola oleh Mansalar dan sebagian oleh Dinas Pariwisata serta juga pihak dari kelurahannya.

Pengembangan pariwisata ini dibentuk sebuah kelompok bernama Formdarwis (Forum Sadar Wisata) kelompok ini dibentuk oleh Dinas Pariwisata dengan Surat Keputusan (SK) selama 5 tahun. Formdarwis memiliki tugas pokok yaitu berperan sebagai salah satu "unsur penggerak" dalam turut mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif di daerahnya, yang secara kolektif akan berdampak positif bagi perkembangan destinasi pariwisata dalam konteks wilayah yang lebih luas. Fungsi Formdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah sebagai penggerak sadar wisata dan sapa pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata dan sebagai mitra pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah. Cara yang dilakukannya adalah dengan adanya Formdarwis tadi. Formdarwis inilah yang melakukan kegiatan untuk pengelolaan di lingkungan pantai itu dengan melakukan kebersihan dengan jangka waktu sekali sebulan.

Untuk kerusakan belum terlalu besar hanya kebersihan pantai yang belum tertata dengan baik dan kurangnya petugas kebersihan dalam membersihkan pantai. Kerusakan di pantai tidak terlalu besar hanya sering kali pengunjung-pengunjung yang berwisata disekitar pantai membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan disekitar pantai jadi kurang bersih karena banyaknya sampah yang berserakan. Selain itu juga efek yang dapat dirasakan juga adanya pembuangan kotoran manusia yang dilakukan masyarakat dengan sembarangan yang tinggal disekitar pantai karena tidak adanya WC untuk kebutuhan sendiri di sekitar Pantai Pandan sehingga air laut menjadi kotor dan seringkali juga didapati pengunjung menginjak kotoran manusia tersebut. Itulah yang menjadi terjadinya kerusakan pantai karena kurang bersihnya lingkungan sekitar Pantai Pandan dan juga kotornya air laut. Seharusnya di pantai ini disediakan tempat pembuangan sampah agar sampah-sampah yang ada tidak berserakan di lingkungan sekitar pantai dan kalau bisa petugas kebersihannya ditambah. Seharusnya jalan-jalan menuju tempat wisata seperti menuju ke Pantai Pandan ini diperbaiki dan kebersihan di Pantai Pandan ini ditingkatkan lebih baik lagi. Kalau bersih pantainya maka pengunjung yang datang juga semakin banyak.

Dari hasil wawancara yang pernah didapatkan dari informan kerusakan pantai khususnya Pantai Pandan saat ini tergolong rendah atau tidak terlalu besar. Saat ini pengelolaan Pantai Pandan tergolong kurang rapi dan belum tertata dengan baik karena bisa dilihat lingkungan sekitar pantai masih banyak sampah yang bersebaran di sekitar pantai baik itu sampah organik seperti daun-daun dari pohon-pohon kelapa di sekitar pantai dan sampah anorganik seperti plastik, kaleng dan sampah makanan atau minuman lainnya.





Gambar (b)  
Lingkungan sekitar Pantai Pandan yang berserakan dengan sampah-sampah

Lingkungan hidup yang ada di sekitar Pantai Pandan saling mempengaruhi alam yang bisa dilihat adanya perubahan terhadap lingkungan seperti perubahan air laut yang cenderung kotor dan banyaknya sampah-sampah yang berserakan di sekitar pantai yang sebenarnya disebabkan oleh ulah masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pandan serta kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah yang dibuat di sekitar Pantai Pandan.

### SIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya kerusakan pada pantai yaitu adanya sampah-sampah yang terdiri dari sampah plastik, bekas pohon-pohon yang tidak terpakai berserakan di sekitar Pantai Pandan. Selain itu juga adanya perubahan warna pasir laut tidak berwarna putih melainkan berwarna kecoklatan yang disebabkan oleh pencemaran air limbah rumah tangga ke laut sehingga pasir pantai kurang bersih.

Pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Pantai Pandan yaitu belum memiliki pemahaman yang baik dan hanya sebagian masyarakat yang dapat peduli untuk menjaga dan melestarikan Pantai Pandan. Sebab, sebagian orang-orang di Tapanuli Tengah ini cara berpikirkannya masih rendah.

Pemerintah harus memberikan dukungan sepenuhnya untuk melindungi dan mengelola lingkungan dengan memberikan sosialisasi untuk memahami bagaimana melindungi dan mengelola lingkungan pantai yang lebih baik dan mengikutsertakan masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan dan perlindungan lingkungan pantai.

### REFERENSI

- Arifin, Syamsul. (2012). *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta : PT. Sofmedia.
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Muhammadiyah Malang : Malang.
- Makarao, Mohammad Taufik. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta : Indeks.
- Melianti, Yusna. (2014). *Etika dan Hukum Lingkungan*. Medan : Laboratorium PPKn FIS Universitas Negeri Medan.
- Nasution. (2002). *Penelitian Ilmiah*. Jakarta :PT. Bumi Aksara
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soemarwoto, Otto. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Siahaan, N.H.T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta : Erlangga.
- Supriadi. (2008). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, R. Hamdani. (2015). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan*. Makalah pada Workshop Membangun Sinergitas Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Budaya dan Keamanan Untuk Menegakkan Negara Maritim Yang Bermartabat, USU Medan.
- Wibowo, Mardi. (2001). *Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) Untuk Penataan Kawasan Pantai*. Jurnal Teknologi Lingkungan. Vol.2 No.2 Mei, hlm. 159.
- Supriadi. (2008). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.